


PROBLEMATIKA **EKONOMI** & SOLUSI YANG ISLAM TAWARKAN



Penulis:

Wahyu Ichsan, Darmawati, Ahmad Syahyana, Sakinah, Karina Awalia Zahra,
Atika Zahra Maulida, Badrah Uyuni, Khaira Ummati, Dina Purnama Sari, Hilmy Baroroh,
Endang Kartini Panggiarti, Difi Dahliana, Lia Safrina, Naili Saadah

Editor:

H. Kaswinata, S.E., Ak., CA., MSP.

**PROBLEMATIKA EKONOMI
&
SOLUSI YANG ISLAM TAWARKAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PROBLEMATIKA EKONOMI & SOLUSI YANG ISLAM TAWARKAN

Penulis:

Wahyu Ichsan, Darmawati, Ahmad Syahyana, Sakinah,
Karina Awalia Zahra, Atika Zahra Maulida, Badrah Uyuni,
Khaira Umami, Dina Purnama Sari, Hilmy Baroroh,
Endang Kartini Panggiarti, Difi Dahliana,
Lia Safrina, Naili Saadah

Editor:

H. Kaswinata, S.E., Ak., CA., MSP.



**PROBLEMATIKA EKONOMI
&
SOLUSI YANG ISLAM TAWARKAN**

Penulis:

Wahyu Ichsan, Darmawati, Ahmad Syahyana, Sakinah,
Karina Awalia Zahra, Atika Zahra Maulida, Badrah Uyuni, Khaira Umati,
Dina Purnama Sari, Hilmy Baroroh, Endang Kartini Panggiarti,
Difi Dahliana, Lia Safrina, Naili Saadah

Editor:

H. Kaswinata, S.E., Ak., CA., MSP.

ISBN:

978-623-09-2697-6

Desain Cover:

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

April 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Anggota IKAPI No. 075/SUT/2023

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: zahramedia.society@gmail.com

<http://azzahramedia.com>

Kata Pengantar

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Sejak adanya kehidupan manusia di permukaan bumi, hajat untuk hidup secara kooperatif diantara manusia telah dirasakan dan telah diakui sebagai faktor esensial agar dapat bertahan dalam kehidupan. Seluruh manusia bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan zaman dan kehidupan manusia tentunya selalu meninggalkan permasalahan. Tak terelakan, masalah-masalah ekonomi akan selalu terjadi pada setiap individu, masyarakat, negara, bahkan dunia. Mulai dari urgensi kenaikan mutu pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, daya beli stagnan pada situasi inflasi, kekalahan daya saing, impor menghambat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan cukup tinggi, terjadi inflasi berkepanjangan, dan masalah-masalah ekonomi lainnya.

Pada sisi lain penyebab masalah ekonomi ini tak lain karena sumber daya manusia terbatas, pengelolaan sumber daya alam yang kurang maksimal, modal kerja kurang, proses distribusi lambat, dan tingkat konsumsi tinggi. Selain itu, masyarakat kita masih dihadapkan dengan tuntutan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan baik. Entah itu dari segi pangan, sandang, hingga tempat tinggal.

Berbagai problematika yang muncul, tentu memiliki solusi, untuk itu Islam hadir dengan segenap aturan dan petunjuk bagi manusia untuk memberikan “cahaya” agar dapat keluar dari permasalahan yang ada. Buku yang bersama Anda saat ini merupakan salah satu solusi yang Islam tawarkan atas berbagai problematika ekonomi yang umumnya dihadapi manusia, mulai dari sumber daya yang terbatas, terkait dengan kebutuhan atau keinginan, hingga pada ketimpangan distribusi harta. Semoga dengan membacanya kita semua dapat tercerahkan dan memberikan inspirasi.

Deli Serdang, 28 Maret 2023 M
6 Ramadhan 1444 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society

Kata Pengantar Editor

Alhamdulillah 'ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Berbeda dengan hewan, Allah Swt. menciptakan manusia tidak merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan biologis. Manusia dalam hidupnya akan bekerja untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang primer seperti makanan, minuman, pakaian dan perumahan yang laik. Tetapi, ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi, dia tidak akan puas dan akan terus berusaha untuk memiliki dan menguasai harta benda yang lebih banyak lagi.

Sesuai dengan sebutan *homo-economicus*, manusia cenderung untuk memiliki berbagai kesenangan dan kenikmatan hidup, seperti pasangan dan turunan yang baik, rumah megah, kendaraan mewah, perhiasan yang indah, lahan usaha yang banyak. Semua kecintaan tersebut memang sudah menjadi naluri manusia yang Allah berikan untuk menjadi pemacu dalam usahanya untuk meraihnya dengan segala kemampuannya. Kecintaan manusia terhadap harta yang tidak pernah terpuaskan itu, banyak membuat manusia lupa seolah-olah harta merupakan tujuan bukan sarana. Di sini harta dapat membuat orang lalai terhadap hukum, kewajiban agama, negara, keluarga dan bahkan dirinya sendiri. Tetapi bagi manusia yang beriman, bahwa segala kenikmatan duniawi bukanlah segala-galanya. Bahwa tujuan jangka panjang adalah mempersiapkan hidup yang kekal di akhirat, sementara dalam jangka pendek

harus bisa memanfaatkan hidup di dunia sebagaimana anugerah yang disediakan oleh Allah.

Alquran mengingatkan agar manusia tidak hanyut dan tenggelam dalam kehidupan yang materialis dan hedonis yang akan menghancurkan manusia, tetapi hal ini bukan berarti melarang manusia menikmati kehidupan. Alquran merupakan wahyu yang diturunkan dengan berbagai tujuan. Diantara tujuan tersebut adalah untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit dan penderitaan hidup serta pemerasan manusia atas manusia dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan juga agama. Selain itu Alquran juga merupakan sumber ajaran Islam yang menyangkut semua dimensi kehidupan manusia. Dengan tujuan dan eksistensinya, Alquran merupakan sumber ajaran yang memuat nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonomi.

Buku yang bersama Anda saat ini merupakan olah pikir para penulis dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi manusia (utamanya ekonomi) berdasarkan sumber-sumber hukum dalam Islam. Koreksi-koreksi kecil tentu akan kita dapati dalam buku ini, namun upaya besar yang dibangun para penulis dalam memberikan sumbangsih pemikirannya lewat buku ini, layak untuk diapresiasi. Semoga bermanfaat....

Medan, 28 Maret 2023

Editor,

H. Kaswinata, S.E., Ak., CA., MSP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	ix
SUMBER DAYA TERBATAS	1
<i>Wahyu Ichsan, ME.</i> <i>(FEBI – UIN Ar-Raniry, Banda Aceh)</i>	
KEBUTUHAN ATAU KEINGINAN?	18
<i>Dr. Hj. Darmawati, M.Hum.</i> <i>(FEBI – UINSI Samarinda)</i>	
HIDUP SEDERHANA	38
<i>Ahmad Syahyana, M.E.</i> <i>(Jurnal Aceh)</i>	
HUTANG	56
<i>Dr. Sakinah, M.E.I..</i> <i>(FEBI – IAIN Madura)</i>	
RIBA FREE	68
<i>Karina Awalina Zahra, S.E., M.Acc., Ak.</i> <i>(FEBI - IAIN Palangka Raya)</i>	
GAYA HIDUP	89
<i>Atika Zahra Maulida, M.S.I.</i> <i>(FEBI – UIN Antasari Banjarmasin)</i>	

PENDIDIKAN	105
<i>Dr. Badrah Uyuni, MA.</i>	
<i>(FAI - Universitas Islam As-Syafiiyah)</i>	
LINGKUNGAN	125
<i>Khaira Ummati, ME.</i>	
<i>(Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)</i>	
GENERASI SANDWICH	145
<i>Dina Purnama Sari, S.S., M.Pd.</i>	
<i>(Fakultas Komunikasi dan Bahasa – UBSI Jakarta)</i>	
INVESTASI DENGAN GAJI KECIL	160
<i>Hilmy Baroroh, S.E.I., M.E.K.</i>	
<i>(FEBI - UIN Sunan Kalijaga)</i>	
GAJI KECIL TETAP BERKURBAN & NAIK HAJI	177
<i>Endang Kartini Panggiarti, S.E., M.Si.</i>	
<i>(Fakultas Ekonomi - Universitas Tidar)</i>	
SOLUSI GAJI KECIL TETAP BISA BERKURBAN DAN HAJI	196
<i>Difi Dahliana, MEI.</i>	
<i>(FEBI - UIN Antasari Banjarmasin)</i>	
KETIMPANGAN DISTRIBUSI HARTA	214
<i>Lia Safrina, SE., M.Ag.</i>	
<i>(FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
AKUNTANSI SEBAGAI PERWUJUDAN AKUNTABILITAS	237
<i>Naili Saadah, SE., M.Si., Ak., CA</i>	
<i>(FEBI - UIN Walisongo Semarang)</i>	

SOLUSI GAJI KECIL TETAP BISA BERKURBAN DAN HAJI

Difi Dahliana, MEI.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Antasari Banjarmasin

Email: difidahliana@uin-antasari.ac.id

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan untuk beribadah (QS. Az-Zariyat, 56). Ibadah *mahdhah* seperti salat, puasa, zakat dan haji. Ibadah *ghairu mahdhah* berkaitan dengan hubungan sesama makhluk misalnya berwakaf, berinfak, berkorban, dan sebagainya (Satriani dan Putra, 2021). Harta hanyalah titipan dari Allah yang digunakan digunakan untuk mengabdikan kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah, dan kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt (Dahliana, 2020; Rizal, 2015). Perencanaan keuangan seorang Muslim harus ditujukan untuk mencapai *falah* yang artinya kemenangan di dunia dan di akhirat (Finance, 2013; Jalil, 2019; KNEKS, 2021).

Mengapa ibadah memerlukan persiapan dan perencanaan keuangan? Pertama karena ada beberapa ibadah yang pelaksanaannya memerlukan dana yang tidak sedikit, misalnya qurban, aqiqah, zakat mal dan ibadah haji. Kedua, hanya sekedar mampu saja, tanpa perencanaan keuangan yang terarah, kita bisa saja gagal berkorban dan pergi haji karena uangnya habis begitu saja.

Dalam tulisan ini dibahas tentang bagaimana perencanaan keuangan untuk kurban dan haji, dua ibadah yang dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Keduanya membutuhkan perencanaan finansial yang matang, jumlah

dana yang harus dipersiapkan untuk berkorban berkisar dari 2 sampai 3,5 juta sesuai dengan harga hewan kurban yang berlaku. Sedangkan untuk ibadah haji, mengacu kepada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). BPIH tahun 2023 yang ditanggung oleh calon jamaah adalah sebesar Rp. 49 juta (Dirjen PHU Kemenag RI, 2023). Oleh karena itu, perencanaan keuangan untuk ibadah kurban dan haji sangat urgen dilakukan agar kita dapat melaksanakan ibadah tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita yang lainnya atau membuat kantong menjadi *bokek*.

B. Sekilas tentang Ibadah Kurban dan Haji

1. Ibadah Kurban

Dalam bahasa Arab, kurban disebut *al-udhhiyah* artinya hewan ternak, yang disembelih dalam rangka *taqarrub* kepada Allah, pada saat hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Anjuran berkorban terdapat dalam Alquran surah Al-Kautsar ayat 2, surah al-Hajj ayat 28, surah al-Hajj ayat 34-35 dan surah as-Saffat ayat 102 (Abdullah 2016; Baits 2015; Setiawan 2022). Hukum ibadah kurban ialah sunah *muakkad*, yakni ibadah sunah yang hampir mendekati wajib (sangat dianjurkan dengan penekanan yang sangat kuat) (Nst, 2022).

Syarat hewan kurban adalah termasuk jenis *Bahimatul An'am* (hewan ternak) seperti sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dan unta. Hewan memiliki usia yang cukup, dalam kondisi sehat, tidak cacat, dan milik sendiri (Baits, 2015; Setiawan, 2022). Manfaat Ibadah kurban adalah sebagai amal saleh yang mengandung dimensi sosial. Selain bermanfaat bagi orang yang berkorban, dapat membantu masyarakat yang kurang melalui distribusi hasil kurban (Abdullah, 2016).

Syarat bagi orang yang berkorban (*shahibul kurban*) ada lima yaitu Muslim, mampu, berakal, baligh (dewasa), dan merdeka. Ajaran Islam tidak ditujukan untuk memberatkan umatnya oleh karena itu berkorban tidak disunahkan untuk orang yang apabila dengan menyisihkan dana atau membeli hewan kurban ternyata memberikan pengaruh negatif terhadap pemenuhan kebutuhannya yang bersifat *daruriyyah* (Dedi, 2021). Jadi, sebelum berkorban perlu dipertimbangkan apakah kita termasuk yang mampu berkorban atau tidak karena berkorban hanya disunahkan bagi yang memiliki kemampuan. Mampu berkorban artinya memiliki gaji atau penghasilan lainnya yang menjamin kemampuan untuk membeli hewan kurban, setelah terpenuhinya semua kewajiban dan kebutuhan *daruriyyah* (dasar) untuk dirinya dan keluarga yang ditanggungnya (Salleh dkk., 2021; Zainur, 2017). Seseorang yang berpenghasilan tidak pasti dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja, maka baginya tidak dianjurkan untuk berkorban apalagi sampai berhutang untuk melakukannya.

2. Sekilas tentang Ibadah Haji

Secara bahasa haji (*al-hajj*) artinya menyengaja. Secara istilah artinya dengan sengaja pergi ke rumah Allah (*bait Allah*) atau ka'bah pada bulan Zulhijjah, untuk mengerjakan amalan tertentu seperti: wukuf; mabit; tawaf; sa'i, dan sebagainya dalam rangka memuliakan dan mengagungkan Allah Swt (Harssilah dan Hak, 2022). Perintah haji terdapat dalam Alquran surah Ali-Imran ayat 97, al-Baqarah ayat 196, dan al-Hajj ayat 27.

Syarat wajib untuk melaksanakan haji adalah Muslim, baligh, berakal sehat, merdeka, dan mampu (*istitha'ah*).

Jadi, ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan (*istitha'ah*) yaitu secara fisik dan finansial. Kemampuan finansial dalam ibadah haji artinya seseorang itu mampu membiayai perjalanan haji yang akan ditempuh dan mampu menafkahi keluarganya selama ditinggal menjalankan ibadah haji. Kewajiban bagi yang mampu (*istitha'ah*) itu bisa berubah menjadi wajib '*ala al-faur* atau kewajiban yang harus disegerakan pelaksanaannya apabila seorang Muslim sudah berusia lebih dari 60 tahun, khawatir berkurang atau habis dana untuk ibadah hajinya, dan *qadha'* atas ibadah haji yang batal (Majelis Ulama Indonesia, 2020).

Rukun haji terdiri dari: *ihram*; *wukuf* di 'Arafah; tawaf; *sa'i*; *tahalul*; dan tertib. Adapun wajib haji atau sesuatu yang harus dikerjakan selama berhaji yaitu: berpakaian *ihram*; bermalam (*mabit*) di Muzdalifah dan Mina; melempar *Jumratul 'Ula, Wustha* dan *Aqabah*; dan tidak melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan. Sedangkan sunah haji yaitu: mandi sebelum *ihram*; salat sunat *ihram* dua raka'at; melantunkan *talbiyah*, *salawat* dan *do'a*; mencium Hajar Aswad; salat sunat di Hijir Ismail; salat sunat di makam Nabi Ibrahim As.; dan meminum air Zam-Zam (Harssilah dan Hak, 2022)

C. Berkurban dan Pergi Haji dengan Gaji Kecil

Harga hewan kurban relatif mahal dan cenderung naik setiap tahun. Apalagi biaya haji yang sangat mahal, biaya perjalanan haji regular tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 49,8 juta, dengan setoran awal (pendaftaran) sebesar Rp. 25 juta. Bagi Muslim kalangan atas yang berpenghasilan tinggi, membeli hewan kurban adalah persoalan yang mudah. Sebagian bahkan mampu membayar biaya haji plus

dan haji furoda yang biayanya jauh lebih mahal dibanding haji reguler. Namun, bagi kalangan Muslim kelas menengah yang berpenghasilan kecil, membeli hewan kurban harus mengumpulkan dana berbulan-bulan, dan dana haji harus dikumpulkan bertahun-tahun lamanya.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan dana kurban dan haji, khususnya bagi kalangan menengah yang penghasilannya cenderung pas-pasan.

1. Kenali Kondisi Keuangan

Kurban dan haji diperuntukkan bagi Muslim yang mampu, untuk itu pada tahap pertama kita perlu mengenali kondisi keuangan, agar diketahui apakah kita tergolong mampu atau tidak untuk melakukan ibadah tersebut. Kita pisahkan antara kebutuhan saat ini dan kebutuhan masa depan. Persiapan dana kurban dan haji termasuk kebutuhan masa depan. (OJK 2022a) Apabila dengan menyisihkan gaji setiap bulan untuk kurban dan haji tidak mengganggu pemenuhan kewajiban atau kebutuhan *daruriyyah* kita saat ini, baik untuk diri dan keluarga yang dinafkahi, maka kita termasuk kategori mampu.

2. Tetapkan Tujuan Keuangan

Tahap kedua, menentukan tujuan dan tujuan utama. Tujuan keuangan akan membuat aktivitas keuangan menjadi lebih terarah dan terkontrol, membantu menetapkan skala prioritas dengan bijak, membantu menghindari risiko keuangan, serta menjamin kondisi keuangan yang lebih baik untuk masa depan (Marpaung, 2021; Yushita, 2017).

Identifikasi apa yang menjadi tujuan kita. Ada banyak sekali kebutuhan di masa depan yang bisa dibuat daftarnya, kemudian pilih beberapa yang menjadi tujuan utama. Dalam Islam, harta hanyalah titipan, yang digunakan sebagai salah satu media bagi hamba-Nya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka, penggunaan harta harus berorientasi pada ibadah kepada Allah (Andiko, 2016; Fadilla, Farhan, dan Choiriyah, 2023; Jalil, 2019; Makmur, Kamaruddin, dan Yusra, 2021; Muhammad, 2014). Oleh karena itu, apabila anda mampu secara finansial, maka ibadah haji yang hukumnya wajib harus menjadi salah satu tujuan utama, begitu juga dengan ibadah kurban yang hukumnya hampir mendekati wajib (*sunah muakkad*).

3. Kuatkan Niat dan Komitmen

Tujuan harus didorong dengan niat yang kuat. Niat artinya tekad di dalam hati untuk mengerjakan suatu ibadah karena Allah Swt (Abu 2021). Niat memiliki kekuatan yang dahsyat, ia bisa menjadi sumber motivasi, penjaga komitmen, dan berperan dalam menentukan keberhasilan sebuah usaha. Selain itu, dengan niat membuat kuat kita akan senantiasa berusaha untuk tegar menghadapi segala rintangan yang menghambat tercapainya tujuan. Misalnya orang yang memiliki niat kuat untuk salat akan selalu berusaha melaksanakan salat dalam keadaan apa pun termasuk ketika dalam keadaan sibuk dan sakit (Sulthoni dan Zafi 2020). Maka, orang yang sudah terpatriti niat kuat di dalam hatinya untuk berkorban dan pergi haji akan senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan tercapainya tujuan tersebut.

4. Tentukan Target dan Strategi Pendanaan

a. Target dan Strategi Pendanaan Kurban

Pertama, tentukan target dana, waktu dan sumber dana. Pertimbangkan hewan apa yang akan dikurbankan dan berapa dana yang dibutuhkan. Misalnya dana yang diperlukan untuk berkurban satu ekor kambing berkisar 2,5 – 3,5 juta. Target waktu misalnya dalam 10 atau 12 bulan. Sumber pendanaan, bisa berasal dari gaji atau dari sumber lain seperti penghasilan dari pekerjaan sampingan dan uang Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri. Kedua, tentukan strategi pengumpulan dananya, bisa dengan menabung atau berinvestasi.

Menabung dapat membantu kita menyiapkan dana untuk berkurban. Menabung artinya konsisten mengalokasikan (menyisihkan) sebagian pendapatan untuk mempersiapkan dana kurban. Lama waktu menabung dan berapa banyak jumlah dana yang ditabung dapat disesuaikan dengan target waktu dana kurban yang sudah ditentukan. Jika targetnya adalah 2,5 juta dalam waktu 10 bulan maka setiap bulannya kita harus menyisihkan dana sebesar Rp. 250.000.

Menabung di rumah saja tentu tidak menghasilkan nilai tambah sebagaimana menabung di bank syariah. Saat ini bank syariah memiliki produk tabungan khusus kurban dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang membantu kita mempersiapkan dana kurban dengan bagi hasil yang kompetitif. Dana tabungan kurban yang terkumpul dapat diambil untuk membeli sendiri hewan kurban atau dialihkan kepada lembaga pengelola kurban yang menjadi rekanan bank syariah.

Selain menabung, dana kurban juga dapat dipersiapkan dengan cara berinvestasi (Insight Investments Management, 2023) Ada dua jenis investasi yang dapat dipilih. Pertama, investasi pada aset nyata (*real asset investments*) contohnya seperti tanah, bangunan, emas, dan lain sebagainya. Kedua, investasi pada aset finansial (*financial asset investments*) artinya investasi pada aset yang tak berwujud, contohnya saham, obligasi, dan reksadana.

Gambar 1.

Ilustrasi Menabung Dana Kurban



Sumber: [Facebook.com/ Askar Kauny](https://www.facebook.com/AskarKauny)

Investasi pada aset nyata (*real*) misalnya dengan membeli emas. Kita dapat menyisihkan dan menyimpan uang kurban dengan membeli koin emas sedikit demi sedikit dalam kurun waktu tertentu sampai jumlah emas yang terkumpul dapat dijual kembali untuk membeli hewan kurban yang direncanakan. Kita juga dapat menyimpan nilai uang THR Idul Fitri dalam

bentuk emas yang nantinya dapat dijual untuk membeli hewan kurban menjelang Idul Adha (Generaly 2021; Rahmah dan Misbah 2019; Saputra 2021).

Investasi pada aset finansial dapat dilakukan melalui reksa dana di pasar keuangan syariah. Reksadana adalah instrumen yang lebih murah dibandingkan instrumen lainnya (Sepdiana, 2019). Kita dapat menyisihkan uang sesuai kemampuan, misalnya Rp. 250.000 setiap bulan selama 12 bulan, untuk diinvestasikan pada produk reksa dana syariah. Dana itu nantinya akan dialokasikan manajer investasi pada instrumen investasi seperti deposito, obligasi, dan saham. yang cocok untuk tujuan investasi jangka pendek (An, 2020; Bareksa, 2019).

Adapun mengenai arisan kurban yang berkembang di tengah masyarakat, hukumnya mengacu pada hukum asal muamalah yaitu boleh. Akan tetapi, hukumnya bisa berubah menjadi haram apabila mengandung unsur riba, penipuan, dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Arisan sama dengan utang piutang yang harus dilunasi. Para ulama berbeda pendapat mengenai objek utang piutang arisan kurban, sebagian mengatakan objeknya uang dan sebagian lagi mengatakan objeknya hewan. Apabila objeknya berupa uang maka yang wajib dikembalikan jumlahnya harus sama dengan nilai uang yang dihutangkan, tidak boleh lebih karena akan menjadi riba. Tidak boleh patungan untuk kurban satu ekor kambing dan tidak boleh patungan lebih dari tujuh orang untuk satu ekor sapi. Hal lain yang perlu diwaspadai, yakni kegiatan arisan kurban tidak diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau regulasi

lainnya (Dedi, 2021; Nahdatul Ulama, 2023; Ramadhita dan Khoiriyah, 2020; Setiawan, 2022). Jadi, untuk mitigasi risiko sebaiknya kita memilih produk keuangan yang jelas regulasinya, terdaftar dan berizin OJK.


b. Target dan Strategi Pendanaan Ibadah Haji

Pertama, tetapkan target dana dan sumber pendanaan. Untuk itu, kita memerlukan informasi terkait persyaratan pendaftaran, antrian (*waiting list*), dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dari kantor Kementerian Agama terdekat.

Dana awal tabungan yang diperlukan untuk membuka tabungan haji di BPS BPIH (Bank Syariah Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) pada umumnya adalah sebesar Rp. 100.000 (Putri dkk., 2022; Sudrajat dan Sa'adah, 2022). Sedangkan jumlah setoran awal haji untuk didaftarkan ke SISKOHAT Kementerian Agama adalah sebesar Rp. 25 juta (Kemenag RI 2016). Artinya, setelah membuka rekening tabungan maka target dana yang harus dipersiapkan untuk pendaftaran haji adalah Rp. 25 juta.

Target waktu pengumpulan dana disesuaikan dengan kondisi keuangan misalnya 2 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Ketiga, tahap pengumpulan dana. Jika targetnya 2 tahun artinya menabung Rp. 1.041.700 perbulan, jika 3 tahun artinya Rp. 649.500 perbulan, jika 5 tahun maka Rp. 416.700 perbulan. Apabila konsisten menabung setiap bulan, maka dengan gaji kecil pun kita dapat mendaftar haji dalam waktu 2 – 5 tahun ke depan. Adapun sumber pendanaannya bisa dari gaji, tunjangan, atau penghasilan lainnya.

Gambar 2.
Ilustrasi Menabung Dana Kurban



Sumber: gajigesa.com

Setelah dana kita pada rekening tabungan di BPS BPIH telah mencapai target Rp. 25 juta (sesuai dengan ketentuan setoran awal haji), kita akan mendapatkan nomor antrian (porsi) haji. Antrian haji setiap daerah berbeda-beda, ada yang 15 tahun, 25 tahun, 40 tahun bahkan lebih (Kementerian Agama RI, 2023). Berarti kita memiliki waktu yang panjang untuk mempersiapkan dana pelunasan BPIH, sebagai bahan informasi BPIH untuk tahun 2023 saja sebesar Rp. 49,81 juta. Nominal yang sangat besar bagi kalangan berpenghasilan kecil, apalagi dalam waktu 10 sampai 30 tahun mendatang nominalnya pasti semakin besar.

Selain melalui produk tabungan bank syariah, kita juga dapat mengumpulkan dana setoran awal haji dengan berinvestasi, misalnya investasi pada aset real seperti emas, atau berinvestasi pada aset finansial seperti instrumen reksadana syariah yang terdaftar dan berizin

OJK (CIMB, 2021; OJK, 2022b). Berbeda dengan produk tabungan haji bank syariah yang bersifat likuid, berinvestasi melalui reksadana bersifat *high risk - high return*. Selain investasi, masih ada cara lain yaitu dengan memanfaatkan program pembiayaan haji dari lembaga jasa keuangan syariah seperti yang terdaftar dan berizin OJK (OJK, 2022b). Kita memiliki banyak pilihan, namun pendaftaran haji tetap harus dilakukan melalui bank syariah yang ditetapkan sebagai BPS BPIH, sedangkan lembaga-lembaga jasa keuangan lainnya hanyalah alternatif pengumpulan dana untuk sementara waktu.

D. Daftar Pustaka

- Abdullah, Mulyana. 2016. "Qurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba Dengan Tuhannya." *Taklim : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14(1):109–16.
- Abu, Abdul Kadir. 2021. "Kedudukan Niat Dalam Ibadah." *MADZAHIB* 2(1).
- An, Wiwik Hasbiyah. 2020. "Reksadana Dalam Prespektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Hikmah* 8(2).
- Andiko, Toha. 2016. "Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an." 2(1).
- Baits, Ammi Nur. 2015. *Panduan Qurban Dari A Sampai Z: Mengupas Tuntas Seputar Fiqh Qurban*. Yufid Publishing.
- Bareksa. 2019. "Begini Cara Nabung Rp7.800-an per Hari di Reksadana untuk Beli Hewan Kurban." *Bareksa.com*. Diambil 10 Maret 2023 (<https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2019-07->

04/begini-cara-nabung-rp7800-an-per-hari-di-reksadana-untuk-beli-hewan-kurban).

- CIMB. 2021. “Dengan Investasi, Naik Haji Tidak Lagi Sekadar Mimpi | Principal Indonesia.” Diambil 13 Maret 2023 (<https://blog.principal.co.id/dengan-investasi-naik-haji-tidak-lagi-sekadar-mimpi>).
- Dahliana, Difi. 2020. “Wakaf Produktif Mengentaskan Pengangguran.”
- Dahliana, Difi. 2022a. “Pendekatan Balanced Scorecard dalam Mengukur Kinerja Baitul Mal wa Tamwil Amanah Kota Banjarmasin.” *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 7(1):1–16. doi: 10.31602/iqt.v7i1.5006.
- Dahliana, Difi. 2022b. “Persepsi Nasabah Terhadap Peran BMT Kota Banjarmasin.” *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 6(1):44–51. doi: 10.31602/iqt.v6i1.3099.
- Dahliana, Difi, Muhammad Riqki Akbar, Surya Agusriadi, dan Wira Edi Dastia. 2023. “Kontroversi Kebijakan Fiskal Non-Zakat Khalifah Umar Bin Khattab.” *Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6(1):59–69. doi: 10.51476/syarie.v6i1.411.
- Dedi, Syarial. 2021. “The Arisan of Qurban in Islamic Economic Perspective.” *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 6(1):85–104. doi: 10.29240/alfalah.v6i1.2282.
- Dirjen PHU Kemenag RI. 2023. “Biaya Haji Disepakati Rata-rata Rp90 Juta, Menag Ingatkan Keberlangsungan Nilai Manfaat.” | *Website Haji dan Umrah Kementerian Agama RI*. Diambil 6 Maret 2023

(<https://haji.kemenag.go.id/v4/biaya-haji-disepakati-rata-rata-rp90-juta-menag-ingatkan-keberlangsungan-nilai-manfaat>).

Fadilla, Fadilla, Ahmad Farhan, dan Choiriyah Choiriyah. 2023. “Family Financial Management through Islamic Family Wealth Management.” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 8(2):359–74. doi: 10.36908/isbank.v8i2.639.

Finance, Sakinah. 2013. “Sinopsis Buku Sakinah Finance.” *Sakinah Finance*. Diambil 9 Maret 2023 (<https://www.sakinahfinance.com/sinopsis-buku-sakinah-finance/>).

Generaly. 2021. “Idul Adha Sebentar Lagi Tiba, Yuk Sihkan Tabungan Untuk Membeli Hewan Kurban.” *Generali Indonesia*. Diambil 10 Maret 2023 (<https://www.generalico.id/id/healthyliving/detail/564/yuk-mulai-sihkan-tabungan-untuk-membeli-hewan-kurban>).

Harssilah, Rafhensyi, dan Nurul Hak. 2022. *Urgensi Haji di Usia Muda*. Cv. Sinar Jaya Berseri.

Huda, Nuril, Difi Dahliana, dan Akh Fauzi Aseri. 2022. “Evaluasi Program Khusus Dai Bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.” *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 263–81. doi: 10.21093/el-buhuth.v0i0.4491.

Insight Investments Management. 2023. “Investasi Untuk Beli Hewan Qurban.” Diambil 10 Maret 2023 (<https://www.insights.id/article/yuk-nabung-hewan-qurban>).

- Jalil, Abdul. 2019. "Pengelolaan Keuangan Keluarga Solusi Keluarga Sakinah." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2(1):67–84. doi: 10.32665/almaqashidi.v2i1.848.
- Kemenag RI. 2016. *Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor Pedoman Pendaftaran Haji Reguler*.
- Kementerian Agama RI. 2023. "Estimasi Waiting List Jamaah Haji | Website Haji dan Umrah Kementerian Agama RI." Diambil 13 Maret 2023 (<https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list>).
- KNEKS. 2021. *Buku Ajar Manajemen Kekayaan Syariah*. Jakarta: BSI Corporate University.
- Majelis Ulama Indonesia. 2020. "Fatwa MUI Nomor 005 Tahun 2020 tentang Penundaan Pendaftaran Haji Bagi yang Sudah Mampu."
- Makmur, Makmur, Kamaruddin Kamaruddin, dan Yusra Yusra. 2021. "Muslim Teachers Perspectives on Students Hedonism Behaviors." *International Journal Of Contemporary Islamic Education* 3(1):102–22. doi: 10.24239/ijcied.Vol3.Iss1.34.
- Marpaung, Oktavia. 2021. "Bijak Mengelola Keuangan Keluarga Kunci Keluarga Sejahtera." *Abdimas Universal* 3(1):50–54. doi: 10.36277/abdimasuniversal.v3i1.102.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: YKPN.
- Nahdatul Ulama. 2023. "Arisan Kurban, Awas Riba!" *nu.or.id*. Diambil 14 Maret 2023

(<https://islam.nu.or.id/haji-umrah-dan-kurban/arisan-kurban-awas-riba-GgwhP>).

- Nst, Andri Muda. 2022. "Pelaksanaan Ibadah Qurban Bagi Orang Yang Sudah Meninggal." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3(2):122–42. doi: 10.56874/el-ahli.v3i2.953.
- OJK. 2022a. "Percanaan Keuangan Keluarga."
- OJK. 2022b. "Produk Keuangan Ini Bisa Bantu Sobat Siapkan Dana Haji :: SIKAPI ::" Diambil 13 Maret 2023
(<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40760>).
- Putri, Isnawati Setyo, Zahrani Aya Sofiya, Rini Irfaniyah Ziya'ul Haqqe, dan Arin Setiyowati. 2022. "Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada Produk Tabungan Haji Berbasis Akad Mudharabah." *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 2(1):22–28. doi: 10.2426/mjse.v2i1.5326.
- Rahmah, Nur, dan Irwan Misbah. 2019. "Islamic Ethical Investment Pada Investasi Real Asset." *Al-Amwal* 2(1):28–37.
- Ramadhani, Muhammad, dan Difi Dahliana. 2022. "Dampak Pengangguran dan Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan." *Ecoplan* 5(2):150–58. doi: 10.20527/ecoplan.v5i2.604.
- Ramadhita, Ramadhita, dan Irfa Roidatul Khoiriyah. 2020. "Akad arisan online: Antara Tolong Menolong dan Riba?" *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan*

- Pranata Sosial 8(01):25–42. doi: 10.30868/am.v8i1.736.
- Rizal, Rizal. 2015. “Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis).” *JURNAL PENELITIAN* 9(1). doi: 10.21043/jupe.v9i1.853.
- Salleh, Jismi, S. Salahudin Suyurno, Shahitul Badariah Sulaiman, dan Mohd Hanif Mohd Omar. 2021. “Amalan Sistem Kawalan Dalaman Bagi Pengurusan Agihan Qurban Secara Berkelompok: Kajian Kes i Surau Al-Mubarakah.” *Jurnal Maw'izah* 4(1):45–60.
- Saputra, Andrian. 2021. “Emas Sebagai Alat Transaksi Membeli Hewan Kurban, Bolehkah?” *Republika.Id.* Diambil 10 Maret 2023 (<https://republika.id/posts/17904/emas-sebagai-alat-transaksi-membeli-hewan-kurban-bolehkah>).
- Satriani, Eka, dan Ahmad Putra. 2021. “The Impact of Fiqih Ibadah Materials on Amaliyah of Vocational High School Students.” *Journal of Islamic Education Students* 1(2):75–86. doi: 10.31958/jies.v1i2.3431.
- Sepdiana, Nana. 2019. “Kinerja Reksa Dana Syariah Di Pasar Modal Indonesia.” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 3(1):118–32. doi: 10.46367/jas.v3i1.167.
- Setiawan, Muhammad Nurrosyid Huda. 2022. *Buku Saku Fiqih Qurban*. Unida Gontor Press.
- Sudrajat, Indra, dan Hikmatu Sa'adah. 2022. “Mekanisme Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan IB Haji Di Bank Muamalat KCP Indramayu.” *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance* 1(2):106–12. doi: 10.31943/jsef.v1i2.19.

- Sulthoni, Rijal Robbi, dan Ashif Az Zafi. 2020. "Pembelajaran Pendidikan Islam Dalam Upaya Meningkatkan Ibadah Pada Siswa." *Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam* 9(1):53–61. doi: 10.55403/hikmah.v9i1.207.
- Yushita, Amanita Novi. 2017. "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi." *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 6(1):11–26. doi: 10.21831/nominal.v6i1.14330.
- Zainur. 2017. "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal An-Nahl* 09(05):32–43.

PROBLEMATIKA & EKONOMI SOLUSI YANG ISLAM TAWARKAN



Sejak adanya kehidupan manusia di permukaan bumi, hajat untuk hidup secara kooperatif diantara manusia telah dirasakan dan telah diakui sebagai faktor esensial agar dapat bertahan dalam kehidupan. Seluruh manusia bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan zaman dan kehidupan manusia tentunya selalu meninggalkan permasalahan. Tak terelakan, masalah-masalah ekonomi akan selalu terjadi pada setiap individu, masyarakat, negara, bahkan dunia. Mulai dari urgensi kenaikan mutu pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, daya beli stagnan pada situasi inflasi, kekalahan daya saing, impor menghambat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan cukup tinggi, terjadi inflasi berkepanjangan, dan masalah-masalah ekonomi lainnya.

Pada sisi lain penyebab masalah ekonomi ini tak lain karena sumber daya manusia terbatas, pengelolaan sumber daya alam yang kurang maksimal, modal kerja kurang, proses distribusi lambat, dan tingkat konsumsi tinggi. Selain itu, masyarakat kita masih dihadapkan dengan tuntutan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan baik. Entah itu dari segi pangan, sandang, hingga tempat tinggal.

Berbagai problematika yang muncul, tentu memiliki solusi, untuk itu Islam hadir dengan segenap aturan dan petunjuk bagi manusia untuk memberikan "cahaya" agar dapat keluar dari permasalahan yang ada. Buku yang bersama Anda saat ini merupakan salah satu solusi yang Islam tawarkan atas berbagai problematika ekonomi yang umumnya dihadapi manusia, mulai dari sumber daya yang terbatas, terkait dengan kebutuhan atau keinginan, hingga pada ketimpangan distribusi harta. Semoga dengan membacanya kita semua dapat tercerahkan dan memberikan inspirasi.



AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

- ⊕ <http://azzahramedia.com>
- ✉ zahramedia.society@gmail.com
- 📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-09-2697-6

